

Dampak Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Medan

Hantono^{1*}, Selvia Fransiska Wijaya²

Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Medan¹, Unggulan Cipta Mandiri²
hantono.mdn@lecturer.uph.edu^{1*}, selviafransiskaw@gmail.com²

*Corresponding Author

Diajukan : 21 Maret 2025
Disetujui : 3 April 2025
Dipublikasi : 14 April 2025

ABSTRACT

Taxpayer compliance is a crucial factor that determines the success of the taxation system in a region. However, in Medan City, the level of motor vehicle taxpayer compliance remains relatively low. This can be observed from the low tax payment rates and high levels of motor vehicle tax arrears. One of the contributing factors is the lack of public understanding about the importance of taxes and the applicable tax mechanisms. Additionally, taxpayer awareness and the suboptimal accountability of public services also affect tax compliance. Therefore, there is a need for research to better understand the factors influencing motor vehicle taxpayer compliance in Medan City. This study aims to analyze the influence of tax knowledge, taxpayer awareness, public service accountability, and tax sanctions on the compliance of motor vehicle taxpayers in Medan City..

Keywords: *Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Public Service Accountability, Tax Sanctions, Tax Compliance*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah sebuah proses yang bersifat bertahap dan berkesinambungan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek materiil maupun rohani. Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya pendanaan yang optimal, dan salah satu sumber utama pendanaan negara adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib dari rakyat kepada negara, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang perpajakan, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dalam rangka memakmurkan rakyat (Hormati et al., 2021). Salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan negara adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 12 dan 13, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sendiri mencakup segala jenis kendaraan yang digerakkan oleh motor atau peralatan lain yang mengubah energi menjadi tenaga gerak, termasuk kendaraan besar dan alat berat yang beroperasi di darat atau air (Zurriah & Lubis, 2023). Mengingat pertumbuhan industri otomotif yang pesat, diharapkan penerimaan dari sektor ini dapat meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Namun, dalam praktiknya, potensi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta penerapan sanksi perpajakan. Namun, penelitian yang mengintegrasikan seluruh faktor ini dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan masih sangat terbatas. Selain itu, studi yang menghubungkan akuntabilitas pelayanan publik dengan kepatuhan pajak kendaraan bermotor juga belum banyak dilakukan, padahal aspek ini dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap

sistem perpajakan yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi gap tersebut dengan menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, serta bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam dua aspek utama. Pertama, penelitian ini mengisi kekosongan dalam kajian perpajakan, khususnya terkait Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan, dengan mengkaji secara simultan berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kedua, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor tersebut.

STUDI LITERATUR

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yang mencakup semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di jalan darat maupun air. Kendaraan bermotor digerakkan oleh peralatan teknik seperti motor atau sumber energi lain yang menghasilkan tenaga gerak (Harikase et al., 2022). Menurut Siregar & Sulistyowati (2020), pajak kendaraan bermotor termasuk dalam pajak provinsi, di mana wajib pajaknya adalah individu atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Kendaraan yang dikenakan pajak meliputi kendaraan beroda di jalan darat serta alat-alat berat yang menggunakan motor namun tidak melekat secara permanen. Selain itu, kendaraan bermotor yang beroperasi di air dengan ukuran antara 5 Gross Tonnage (GT 5) hingga 7 Gross Tonnage (GT 7) juga termasuk dalam objek pajak (Lie et al., 2022). Dengan demikian, pajak kendaraan bermotor mencakup berbagai jenis kendaraan, baik di darat maupun air, yang digerakkan oleh mesin atau motor. Pajak ini berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting bagi pemerintah provinsi. Penerapan pajak kendaraan bermotor bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta mengatur kepemilikan kendaraan guna mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana seseorang mengetahui, mengakui, serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesungguhan serta keinginan dalam memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan (Atarwaman, 2020). Kesadaran pajak adalah kesediaan untuk memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang mendukung pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis, yaitu kesediaan wajib pajak untuk menyumbangkan dana bagi pelaksanaan fungsi pajak dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlah (Fitri & Annisa, 2023). Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara/daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak (Hidayat & Gunawan, 2022).

Pengetahuan Perpajakan



Pengetahuan perpajakan adalah suatu kemampuan wajib pajak dalam memahami dan mengetahui aturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan serta menerapkannya dalam melaksanakan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Dengan adanya pengetahuan perpajakan, masyarakat khususnya Wajib Pajak akan memahami peraturan serta kebijakan pajak (Sitorus & Gunarso, 2023). Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Maritu et al., 2023). Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan (Mumu et al., 2020).

Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas dalam pelayanan publik adalah soal yang kompleks, yang melibatkan penyeimbangan diantara norma-norma dan tanggungjawab yang bersaing dalam sebuah jaringan rumit dari kontrol eksternal, standar profesional, pilihan warga negara, isu-isu moral, hukum publik, dan pada akhirnya, kepentingan publik (Herizal et al., 2020). Menurut Mahmudi (2010:23) di dalam (Ayuningtyas et al., 2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.

Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan adalah jaminan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan perpajakan, pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak yang tidak patuh (Deseverians, 2023). Sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Pandya & Hidayat, 2020). Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak diperuntukan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sekarang (Yuliansyah et al., 2019). Sanksi pajak adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda yang mana dengan membayar sejumlah nominal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mumu et al., 2020).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat, dan patuhnya Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Yani & Nandanani, 2020). Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan ketaatan dan kesadaran atas pembayaran dan pelaporan yang benar atas kewajiban perpajakan reguler dan tahunan wajib pajak yang bersangkutan berupa sekelompok orang dan/atau modal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Deseverians, 2023). Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, karena wajib membayar pajak tepat waktu dan melaporkan pajak tepat waktu juga (Hidayat & Gunawan, 2022). Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Yuliansyah et al., 2019). Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan (Adikara & Rahayu, 2022).

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak

Semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka kesadaran Wajib Pajak untuk menyampaikan pemberitahuan tepat waktu sehingga akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi (Sitorus & Gunarso, 2023). Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah

proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Ketika wajib pajak memenuhi tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan, dengan begitu dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan. Menghitung pajak, diperlukan pengetahuan perpajakan dan Undang-Undang peraturan perpajakan yang sesuai (Maritu et al., 2023). Tingginya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi pula dalam artian wajib pajak akan semakin patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Pandya & Hidayat, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Mulyati & Ismanto, 2021), (Dewi & Merkusiwati, 2018), (Hartanti & Husein, 2018), (Wicaksono et al., 2018), (Takismen et al., 2020) menyatakan hal yang sama bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis pertama yang di kembangkan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki maka wajib pajak akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, dengan demikian wajib pajak secara sukarela tanpa paksaan oleh siapapun akan membayar pajak. Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya diharapkan akan meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak (Atarwaman, 2020). Tingkat kesadaran yang tinggi dari wajib pajak maka tentunya akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak harus sadar dan paham bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan, jika wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang rendah terkait manfaat pajak bagi pembangunan, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan karena wajib pajak tidak ikut berkontribusi dalam membayar pajak (Bangun et al., 2022). Semakin banyaknya pengetahuan perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak maka semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebaliknya jika semakin sedikit pengetahuan perpajakan yang diperoleh wajib pajak maka semakin rendah pula kesadaran wajib pajak sehingga dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mulyati & Ismanto, 2021). Kesadaran Wajib Pajak juga masih memiliki hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten. Seperti penelitian dari (Yulia et al., 2020), (Juliantari et al., 2021), (Bangun et al., 2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Atarwaman, 2020), (Perdana & Dwirandra, 2020) (Juliantari et al., 2021), (Arini & Sumaryanto, 2019), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan

Akuntabilitas Pelayanan Publik erhadap Kepatuhan Pajak

Jika terjadi peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat (Pandya & Hidayat, 2020). Semakin tinggi tingkat akuntabilitas pelayanan publik tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Aswati et al., 2018). Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas, maka wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka petugas dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak (Adnyana et al., 2023). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pandya & Hidayat, 2020), (Aswati et al., 2018), (Adnyana et al., 2023), sebaliknya penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aswati et al., 2018), (Widi et al., 2020).

H₃. Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Pajak

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak

Sanksi administrasi sangat dibutuhkan untuk keperluan pemberian efek jera bagi pelanggar pemenuhan kewajiban perpajakan atau kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adanya sanksi administrasi yang akan diberikan kepada para pelanggar kewajiban perpajakan apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan, maka sanksi tersebut akan membebani wajib pajak. Semakin tinggi sanksi administrasi yang didapatkan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Prastyatini & Nabela, 2023). Semakin tinggi sanksi perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Zurriah & Lubis, 2023). Sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulanginya lagi (Deseverians, 2023). Dengan adanya pengenaan sanksi pajak akan dapat meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya (Hani & Furqon, 2021). Sanksi pajak membuat wajib pajak berpikir jika tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi pajak, dengan diterapkannya sanksi pajak tersebut akan membuat wajib pajak patuh untuk membayar pajak (Mumu et al., 2020). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Deseverians, 2023), (Hani & Furqon, 2021), (Hazmi et al., 2020), (Hantono & Sianturi, 2021), (Sandra & Chandra, 2021).


H4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

METODE

Berikut adalah kerangka penelitian dalam bentuk diagram alir untuk penelitian "Dampak Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Medan."

1. Kerangka Penelitian (Flowchart)
 - a. Identifikasi Masalah
 - Rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan di Medan
 - Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak
 - Perumusan masalah penelitian
 - b. Kajian Literatur & Teori
 - Teori kepatuhan pajak
 - Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak
 - Peran pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak
3. Perumusan Hipotesis (Jika menggunakan pendekatan kuantitatif)
 - Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
 - Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
 - Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Metodologi Penelitian
 - Pendekatan penelitian (kuantitatif/kualitatif)
 - Populasi dan sampel (wajib pajak kendaraan di Medan)
 - Teknik pengumpulan data (kuesioner, wawancara, studi dokumen)
 - Teknik analisis data (regresi, analisis deskriptif, uji hipotesis)
5. Analisis & Interpretasi Data
 - Pengolahan data dari kuesioner atau wawancara
 - Uji pengaruh masing-masing variabel terhadap kepatuhan pajak
 - Interpretasi hasil penelitian
6. Kesimpulan & Rekomendasi
 - Kesimpulan tentang pengaruh pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak
 - Rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan instansi pajak
 - Saran untuk penelitian selanjutnya

Diagram alirnya atau kerangka penelitiannya adalah sebagai berikut



Gambar 1. Diagram Alirnya atau Kerangka Penelitiannya

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mengetahui nilai variabel independen tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya.

1. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.
 - a. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner.
 - b. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu.
2. Teknik Pengambilan Sampel
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling, karena jumlah populasi kurang dari 100, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.
3. Objek dan Responden Penelitian
Objek penelitian ini adalah masyarakat di wilayah Medan. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa/i yang berada di wilayah Medan.
4. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui kuesioner.
5. Variabel Penelitian
Penelitian ini terdiri dari variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat):
 - a. Variabel Independen (X) yaitu
 1. Pengetahuan Perpajakan (X_1)
 - Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
 - Pemahaman tentang sistem perpajakan di Indonesia.
 - Wawasan mengenai fungsi perpajakan.
 2. Kesadaran Wajib Pajak (X_2)
 - Pemahaman bahwa kewajiban perpajakan harus dipenuhi sesuai aturan.
 - Kesadaran bahwa pajak digunakan untuk membiayai negara.
 - Pengetahuan tentang regulasi dan undang-undang perpajakan.
 3. Akuntabilitas Pelayanan Publik (X_3)
 - Proses pelayanan (ketelitian, profesionalitas, kejelasan aturan, sarana dan prasarana, serta kedisiplinan).

- Kemampuan masyarakat dalam menilai kinerja aparaturnya pelayanan.
- Kejelasan mekanisme pengaduan dan waktu penyelesaiannya.
- 4. Sanksi Perpajakan (X_4)
 - Pemahaman mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.
 - Pandangan bahwa sanksi berat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 - Penerapan sanksi tanpa toleransi bagi wajib pajak yang melanggar aturan.
- b. Variabel Dependen (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak
 - a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
 - b. Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu.
 - c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang.
 - d. Kepatuhan dalam melunasi tunggakan pajak berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP)

HASIL

Evaluasi model pengukuran dilakukan dengan beberapa kriteria diantaranya sebagai berikut:

Composite reliability

Composite reliability ini dilakukan dengan melihat output dari *view latent variable coefficients*. Dari output ini, maka kriteria dilihat dari dua hal yaitu *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dinyatakan *reliable* dan valid apabila bernilai $> 0,70$. Apabila suatu konstruk telah memenuhi dua kriteria tersebut maka dapat dikatakan bahwa konstruk reliabel atau memiliki konsistensi dalam instrumen penelitian. Nilai *composite reliability* pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0.840	0.885	Reliable
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	0.841	0.885	Reliable
Akuntabilitas Pelayanan Publik (X_3)	0.872	0.905	Reliable
Sanksi Perpajakan (X_4)	0.788	0.824	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.516	0.751	Reliable

Hasil pengujian pada nilai *composite reliability* di atas menunjukkan bahwa seluruh nilai variabel laten memiliki nilai *composite reliability* $> 0,7$.

Convergent Validity

Convergent Validity dilakukan dengan melihat item reliability (indikator validitas) yang ditunjukkan oleh nilai loading factor. Loading factor adalah angka yang menunjukkan korelasi antara skor suatu item pertanyaan dengan skor indikator konstruk indikator yang mengukur konstruk tersebut. Nilai loading factor lebih besar 0,7 dikatakan valid. Validitas konvergen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Nilai Convergent Validity

Convergent Validity	Nilai
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0.840
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	0.841
Akuntabilitas Pelayanan Publik (X_3)	0.872
Sanksi Perpajakan (X_4)	0.788

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.516
---------------------------	-------

Berdasarkan tabel di atas, validitas konvergen menjelaskan bahwa suatu variabel seharusnya berkorelasi tinggi dengan dirinya sendiri. Kriteria yang harus dipenuhi adalah nilai AVE dan Cumminality di atas 0,5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai semua indikator dalam blok variabel laten dapat berkorelasi tinggi dengan variabel laten itu sendiri karena telah memenuhi kriteria nilai AVE.

Discriminant Validity

Discriminant Validity dilakukan dengan cara melihat nilai cross loading pengukuran konstruk. Nilai cross loading menunjukkan besarnya korelasi antara setiap konstruk dengan indikatornya dan indikator dari konstruk blok lainnya. Suatu model pengukuran memiliki discriminant validity yang baik apabila korelasi antara konstruk dengan indikatornya lebih tinggi daripada korelasi dengan indikator dari konstruk blok lainnya. Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan SmartPLS 3.0 hasil cross loading dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Nilai Discriminant Validity

Discriminant Validity	Nilai
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0.885
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	0.885
Akuntabilitas Pelayanan Publik (X_3)	0.905
Sanksi Perpajakan (X_4)	0.824
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.751

Berdasarkan tabel di atas untuk nilai cross loading menunjukkan nilai di atas 0,7. Hal ini memenuhi bahwa variabel laten dapat memprediksi indikator – indikator lebih baik dibanding variabel laten lainnya.

Average Variance Extracted (AVE)

Metode lain untuk menilai discriminat validity adalah membandingkan nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai *discriminat validity* yang baik. Hasil pengujian AVE dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Nilai Average Variance Extracted (AVE)


Konstruk	Average Variance Extracted (AVE)	Akar Average Variance Extracted (AVE)
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0.608	0.77
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	0.607	0.77
Akuntabilitas Pelayanan Publik (X_3)	0.657	0.81
Sanksi Perpajakan (X_4)	0.503	0.70
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.485	0.69

Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) pada tabel diatas semua variabel nilainya > 0,50 sehingga dapat dikatakan bahwa tiap indikator yang telah diukur telah dapat merefleksikan variabelnya masing-masing secara valid.

PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan hasil Inner Model (model struktural) yang mencakup R-square, koefisien parameter, dan t-statistik. Hipotesis diterima atau ditolak dengan

mempertimbangkan nilai signifikansi antar konstruk, t-statistik, dan p-values. Pengujian ini dilakukan menggunakan SmartPLS 3.0 dengan metode bootstrapping. Hasil pengujian hipotesis disajikan dalam tabel berikut, sedangkan model penelitian divisualisasikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Hasil Model Penelitian

Tabel 5. Hasil Path Coefficients

Keterangan	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y$	0.213	0.226	0.100	2.124	0.038	Diterima
$X_2 \rightarrow Y$	0.275	0.263	0.133	2.074	0.042	Diterima
$X_3 \rightarrow Y$	0.023	0.040	0.110	0.211	0.834	Ditolak
$X_4 \rightarrow Y$	0.347	0.384	0.157	2.214	0.031	Diterima

Hipotesis pertama menguji apakah pengetahuan perpajakan (X_1) secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien beta pengetahuan perpajakan (X_1) secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.213 dan t-statistik yaitu sebesar 2.124. Dari hasil ini dinyatakan t-statistik signifikan dikarenakan $0.21 < 2,01$ dengan p- value $0.038 > 0,05$ sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian ini sejalan dilakukan oleh (Sitorus & Gunarso, 2023), (Maritu et al., 2023), (Pandya & Hidayat, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Mulyati & Ismanto, 2021), (Dewi & Merkusiwati, 2018), (Hartanti & Husein, 2018), (Wicaksono et al., 2018), (Takismen et al., 2020) menyatakan hal yang sama bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan pengetahuan perpajakan membantu wajib pajak memahami dengan lebih baik mengenai kewajiban pajak mereka. Ini termasuk pemahaman tentang jenis-jenis pajak yang harus dibayar, batas waktu pembayaran, serta prosedur pelaporan yang benar. Semakin baik pemahaman ini, semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku.

Hipotesis kedua menguji apakah kesadaran wajib pajak (X_2) secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien beta kesadaran wajib pajak (X_2) secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.275 dan t-statistik yaitu sebesar 2.074. Dari hasil ini dinyatakan t-statistik signifikan dikarenakan $0.27 < 2.01$ dengan p-value $0.042 > 0,05$ sehingga hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini sejalan dilakukan oleh (Atarwaman, 2020), (Bangun et al., 2022), (Mulyati & Ismanto, 2021), (Yulia et al., 2020), (Juliantari et al., 2021), (Bangun et al., 2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Atarwaman, 2020), (Perdana & Dwirandra, 2020) (Juliantari et al., 2021), (Arini & Sumaryanto, 2019), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak menyatakan hal yang sama bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang harus dipatuhi. Semakin tinggi tingkat kesadaran ini, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku dan penting untuk dicatat bahwa kesadaran wajib pajak bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor lain seperti tingkat pendapatan, efektivitas administrasi perpajakan, dan keyakinan terhadap keadilan sistem perpajakan juga dapat berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis ketiga menguji apakah akuntabilitas pelayanan publik (X_3) secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien beta pelayanan publik (X_3) secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.023 dan t-statistik yaitu sebesar 2.074. Dari hasil ini dinyatakan t-statistik tidak signifikan dikarenakan $0.023 < 2.01$ dengan p-value $0.834 < 0,05$ sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dilakukan oleh (Pandya & Hidayat, 2020), (Aswati et al., 2018), (Adnyana et al., 2023), dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aswati et al., 2018), (Widi et al., 2020). Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam pelayanan publik mencakup transparansi dan keterbukaan informasi terkait penggunaan dana pajak oleh pemerintah. Ketika masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana dana pajak mereka digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik, mereka cenderung lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban pajak mereka dan juga akuntabilitas juga berhubungan dengan efektivitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Ketika pelayanan seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan keamanan yang didanai dari pajak berjalan dengan baik, masyarakat merasa nilai dari kontribusi pajak mereka dan lebih cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan.

Hipotesis keempat menguji apakah sanksi perpajakan (X_4) secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien beta sanksi perpajakan (X_4) secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.347 dan t-statistik yaitu sebesar 2.074. Dari hasil ini dinyatakan t-statistik signifikan dikarenakan $0.34 < 2.01$ dengan p-value $0.031 > 0,05$ sehingga hipotesis keempat diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Deseverians, 2023), (Hani & Furqon, 2021), (Hazmi et al., 2020), (Hantono & Sianturi, 2021), (Sandra & Chandra, 2021). Hal ini dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat untuk mencegah pelanggaran pajak dengan mengancam konsekuensi hukuman yang keras bagi wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan. Prinsip ini dikenal sebagai deterrence effect, di mana kehadiran sanksi dapat menjadi faktor yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka, selain itu juga sanksi perpajakan juga membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak akan risiko hukuman dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Wajib pajak yang menyadari bahwa tidak mematuhi aturan perpajakan dapat berujung pada sanksi seperti denda, bunga keterlambatan, atau bahkan tindakan hukum, cenderung lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka sehingga dengan adanya penerapan sanksi perpajakan juga dapat berfungsi sebagai sinyal moral yang penting dalam masyarakat. Ini mengirimkan pesan bahwa mematuhi aturan perpajakan adalah bagian dari kewajiban moral yang harus dipatuhi oleh setiap wajib pajak untuk mendukung pembangunan dan keadilan sosial.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yakni hipotesis pertama, kedua, keempat diterima dimana masing – masing variabel seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari seluruh hasil dinyatakan t-statistik signifikan dikarenakan lebih kecil dengan p- value < 0,05. Sementara hipotesis ketiga ditolak dimana akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dari seluruh hasil dinyatakan t-statistik signifikan dikarenakan lebih besar dengan p- value > 0,05.

REFERENSI

- Adikara, A., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh pengenaan sanksi, pelayanan fiskus, & moralitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak. *Comparative: Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 17–33.
- Adnyana, I. K. S., Yuesti, A., & Bhagawati, D. A. S. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*, 5(3).
- Arini, N. A., & Sumaryanto. (2019). Pengaruh kewajiban moral, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, kondisi keuangan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, III(1), 27–39.
http://karyailmiah.uho.ac.id/karya_ilmiah/Arifuddin/14.PENGARUH_KESADARAN_WAJIB_PAJAK.pdf
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>
- Ayuningtyas, A., Hirmantono, A., Natalia, R., & Muad. (2017). Akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan etika pelayanan publik terhadap kinerja manajerial (studi pada RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro). *Jurnal ITB*.
http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf
- Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri, S. (2022). Kepatuhan wajib pajak: Peran sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran wajib pajak dan sanksi manajemen perpajakan dalam perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1). <https://doi.org/10.35448/jte.v17i1.15707>
- Deseverians, R. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kualitas layanan sebagai variabel moderasi (studi pada hotel-hotel di kota Pontianak). *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)*, 11(03), 146–161.
<https://doi.org/10.26418/ejme.v11i03.62745>
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, e-filing, dan tax amnesty terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1626. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30>
- Efrienty, D. (2019). Pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 20–28.
<https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244>

- Erica, D. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1).
- Fitri, S. N., & Annisa. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 218–237. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.233>
- Hani, D. A. U., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh sanksi pajak serta pengetahuan masyarakat tentang pajak terhadap kepatuhan membayar wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonom*, 5(1), 10–15.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Harikase, W., Runtu, T., & Latjandu3, L. D. (2022). Evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe sebelum dan semasa pandemi. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 3–8.
- Hartanti, E., & Husein, S. (2018). Pengaruh sistem penerapan e-filing, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Surakarta Accounting Review (SAREV)*, 5(1).
- Hazmi, M. Z., Suhendro, S., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 28–40. <https://doi.org/10.19184/jauj.v18i1.17869>
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327>
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Manazhim*, 4(1), 110–132. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625>
- Hormati, C. E., Kewo, C., & Wuryaningrat, N. F. (2021). Bermotor pada Kantor Samsat Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(1), 98–104. <https://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/532>
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Lie, M. A. L., Sabijono, H., & Mintalangi, S. S. E. (2022). Evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan saat pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum)*, 5(2), 459–468.
- Marcelino, Sakir, M., & Abdussamad, N. (2023). Pengaruh profesionalisme aparatur terhadap akuntabilitas pelayanan publik di kantor camat Kota Timur. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 02(01).
- Maritu, R. H. H., Yuesti, A., & Ardianti, P. N. H. (2023). Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Denpasar. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(1), 11–20. <https://doi.org/10.36733/jia.v1i1.6860>

- Meilita, S., & Pohan, H. T. (2022). Kata kunci: Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, e-filing, kepatuhan wajib pajak orang. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1165–1178.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh penerapan e-filing, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139–155. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020>
- Pandya, D. R., & Hidayat, M. T. (2020). Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Repository Surabaya*. <http://repository.untag-sby.ac.id/20384/84/JURNAL.pdf>
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Prastyatini, S. L. Y., & Nabela, Y. A. (2023). Pengaruh motivasi, pemanfaatan teknologi informasi, sanksi administrasi dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Pajak (JAP)*, 23(2), 1–16.
- Sandra, A., & Chandra, C. (2021). Pengaruh tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 153. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i2.1435>
- Siregar, M. A. N., & Sulistyowati. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*, 1–24.
- Sitorus, B. R., & Gunarso, P. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan insentif pajak UMKM di masa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, 5(1), 48–57. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i1.9483>
- Susilowati. (2017). Kegiatan humas Indonesia bergerak di Kantor Pos Depok II dalam meningkatkan citra instansi pada publik eksternal. *Jurnal Komunikasi*, VIII(2), 47–54.
- Takismen, T., Larasati, S., Rahayu, S., & Fikri, R. H. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 1(2), 80–88. <https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126>
- Wicaksono, R. A., Nazar, M. R., & Kurnia. (2018). Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi non karyawan yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Sumedang tahun 2017). *E-Proceeding of Management*, 5(1), 820–827.
- Widi, G., Suharno, S., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada kantor Samsat Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 17(02), 56–67. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/6561>

- Yani, A., & Nandanani, W. (2020). Ekualisasi objek PPh pasal 23 guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada BPR di Kabupaten Kediri. *Ekuivalensi: Jurnal Ekonomi Bisnis*, 7(1), 73–83.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4). <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Yuliansyah, R., Setiawan, D. A., & Mumpuni, R. S. (2019). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (studi empiris wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara). *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 233–253.
- Zurriah, R., & Lubis, P. A. (2023). Analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Soreang. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 3(3). <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i1.3910>